



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



**ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN PADA PERATURAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
TAHUN 2024**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

JORDAN RAFAEL NAINGGOLAN
2308411056

**BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN
PROFESIONAL**

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

DEPOK

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Analisis Teknik Penerjemahan pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
- b. Penyusun
1) Nama : Jordan Rafael Nainggolan
2) NIM : 2308411056
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : 2 Februari - 31 Mei 2026
- f. Tempat Pelaksanaan : Komisi Yudisial RI
(Jl. Kramat Raya No.57, RT.8/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450)

Pembimbing PNJ



Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.
NIP. 198109162023212018

Jakarta, 2 Juni 2026
Pembimbing Perusahaan



Rr. Diana Candra Hapsari
NIP. 197809152007122001

Mengesahkan,
Koordinator Program Studi BISPRO



Farizka Humolungo, S.Pd., M.A.
NIP. 199103022023212042

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Farizka Humolungo , S.Pd., M.A. selaku Koordinator Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro)
2. Septina Indrayani , S.Pd., M.TESOL. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini;
3. Komisi Yudisial Republik Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
4. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;
5. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Juni 2026



Jordan Rafael Nainggolan

2308411056

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan.....	3
1.4.2 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Definisi Penerjemahan.....	6
2.2 Definisi Teks Hukum.....	6
2.3 Penerjemahan Teks Hukum.....	7
2.4 Teknik Penerjemahan.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	14
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	14
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	15
3.3 Hasil Analisis Teknik Penerjemahan.....	16
3.3.1 Padanan Lazim (Established Equivalence).....	17
3.3.2 Penerjemahan Harfiah (Literal Translation).....	18
3.3.3 Peminjaman (Borrowing).....	18
3.3.4 Modulasi (Modulation).....	18
3.4 Frekuensi Penggunaan Teknik Penerjemahan.....	19
3.5 Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	22

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.6 Cara Mengatasi Kendala.....	23
BAB IV KESIMPULAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	26
4.2.1 Saran untuk Komisi Yudisial.....	26
4.2.2 Saran untuk Mahasiswa PKL Selanjutnya.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	vi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Komisi Yudisial.....	15
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik Padanan Lazim.....	17
Tabel 3.2 Teknik Penerjemahan Harfiah.....	18
Tabel 3.3 Teknik Peminjaman.....	18
Tabel 3.4 Teknik Modulasi.....	18
Tabel 3.5 Frekuensi Penggunaan Teknik Penerjemahan.....	20



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerjemahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penerjemahan teks hukum merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam. Kesalahan sekecil apa pun dalam penerjemahan dokumen hukum dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi pemahaman maupun penerapan suatu ketentuan hukum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa teknik Padanan Lazim (*Established Equivalence*) merupakan teknik yang paling dominan digunakan dengan persentase sebesar 38,4% (48 data), diikuti oleh teknik Penerjemahan Harfiah (*Literal Translation*) sebesar 18,4% (23 data). Dominasi kedua teknik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar istilah hukum dalam Peraturan Komisi Yudisial telah memiliki padanan baku dalam bahasa sasaran, sekaligus adanya kecenderungan untuk mempertahankan struktur dan makna teks sumber selama tetap sesuai dengan kaidah bahasa sasaran.

Sebaliknya, teknik Modulasi dan kombinasi Kalk + Padanan Lazim menjadi teknik dengan frekuensi penggunaan paling rendah, masing-masing hanya sebesar 3,2% (4 data). Rendahnya penggunaan teknik Modulasi mencerminkan bahwa teks hukum cenderung menghindari perubahan sudut pandang yang dapat berisiko mengubah makna normatif hukum, sementara rendahnya penggunaan Kalk + Padanan Lazim mengindikasikan bahwa istilah yang benar-benar tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris sangat sedikit jumlahnya bahkan jarang ditemukan.

Pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan di Komisi Yudisial memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya standarisasi terminologi dalam penerjemahan hukum. Proses penyusunan glosarium teknis dan standarisasi terminologi yang dilakukan penulis selama PKL menjadi bukti nyata bahwa penerjemahan dokumen hukum tidak hanya membutuhkan kompetensi linguistik, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap sistem hukum, konteks kelembagaan, dan fungsi dokumen yang diterjemahkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknik penerjemahan yang tepat berperan penting dalam menjaga kesetaraan makna hukum antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemahan dokumen hukum memerlukan kombinasi antara kompetensi linguistik, pengetahuan hukum, dan kemampuan pemilihan teknik penerjemahan yang sesuai dengan karakteristik teks yang diterjemahkan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran untuk Komisi Yudisial

Komisi Yudisial telah memberikan pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penerjemahan dokumen hukum dan publikasi kelembagaan. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di masa mendatang, disarankan agar Komisi Yudisial mengembangkan glosarium atau basis data terminologi hukum yang memuat istilah-istilah kelembagaan dan terminologi teknis yang sering digunakan. Keberadaan referensi tersebut diharapkan dapat membantu peserta magang memahami istilah hukum yang bersifat khusus sekaligus menjaga konsistensi dan akurasi dalam proses penerjemahan maupun penyusunan dokumen.

4.2.2 Saran untuk Mahasiswa PKL Selanjutnya

Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Komisi Yudisial disarankan untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris, khususnya yang berkaitan dengan penerjemahan hukum dan terminologi legal. Selain itu, sikap proaktif dalam mencari informasi, berdiskusi dengan pembimbing, serta menerima masukan selama pelaksanaan magang perlu terus dikembangkan agar pengalaman yang diperoleh dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kompetensi akademik maupun profesional.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Cao, D. (2007). *Translating Law*. Channel View Publications. Retrieved June 6, 2026, from <https://www.multilingual-matters.com/>
- Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics* (4, reprint ed., Vol. Volume 8 of Language and language learning). Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=gztZAAAAMAAJ>
- molina, l., & albir, a. h. (2002). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. *Volume 47, Number 4, December 2002*.
10.7202/008033ar
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation* (12th ed.). Prentice-Hall International.
[http://ilts.ir/Content/ilts.ir/Page/142/ContentImage/A%20Textbook%20of%20Translation%20by%20Peter%20Newmark%20\(1\).pdf](http://ilts.ir/Content/ilts.ir/Page/142/ContentImage/A%20Textbook%20of%20Translation%20by%20Peter%20Newmark%20(1).pdf)
- Šarčević, S. (1997). *New Approach to Legal Translation*. Kluwer Law Internat.
https://books.google.co.id/books/about/New_Approach_to_Legal_Translation.html?id=i8nZjjo_9ikC&redir_esc=y
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum* (cet.3 ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar.
https://books.google.co.id/books?id=Ky42HAAACAAJ&hl=id&source=gb_s_navlinks_s
- Fransiska, D., Lubis, S., & Mono, U. (2020, November 14). TRANSLATION TECHNIQUES AND QUALITY OF THE TRANSLATION OF LEGAL TEXT



ON IMMIGRATION LAW. *International Journal of Humanity Studies*, 3.

10.24071/ijhs.2020.030208

Hadi, M. Z., & Suhendra, E. (2019, December 1). ANALISIS IDEOLOGI DAN TEKNIK PENERJEMAHAN PADA TEKS TERJEMAHAN MAHASISWA STIBA BUMIGORA TAHUN AKADEMIK 2017/2018. *Humanitatis: Journal of Language and Literature*, 6. 10.30812/humanitatis.v6i1.562

Nugroho, A. D., & Johanes. (2025, June 26). PENERJEMAHAN NOMENKLATUR RESMI DI MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KESEPADANAN DAN TANTANGANNYA. *Jurnal Penerjemahan*, 12.

<https://jurnalpenerjemahan.setneg.go.id/ojp/article/download/102/114>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Evaluasi Pembimbing Perusahaan/Industri



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

HASIL EVALUASI

Nama Mahasiswa : Jordan Rafael Nainggolan
NIM : 2308411056
Nama Pembimbing : Rr Diana Candra Hapsari
Judul PKL : Analisis Teknik Penerjemahan pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Nilai Praktik Kerja Lapangan

No	Komponen Penilaian	Range Nilai	Nilai yang Dicapai
1.	Kemampuan Berbahasa Secara Lisan	10-20	18
2.	Kemampuan Berbahasa Secara Tulisan	10-20	13
3.	Kerja Sama	10-20	13
4.	Kedisiplinan	10-20	13
5.	Etika	10-20	13
Total Nilai (A)			90

Jakarta, 2 Juni 2026

Pembimbing Perusahaan/Industri



Saran Pembimbing perusahaan/industri terhadap mahasiswa PKL

1.
2.
3.

Lampiran 2. Form Pembimbing Akademik (PNJ)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon
(021)7863534,
7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL* (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: Analisis Teknik Penerjemahan Pada Peraturan Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

No.	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Kamis/05 Maret 2026	Bimbingan Bab I	YK
2	Rabu/15 April 2026	Bimbingan Bab II dan Revisi Bab I	YK
3	Jumat/22 Mei 2026	Bimbingan Bab III dan Revisi Bab II	YK
4	Senin/08 Juni 2026	Bimbingan Bab IV dan Revisi Bab III	YK
5			
6			
7			

Depok, 09 Juni 2026

Pembimbing,

(Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.)
NIP. 198109262023212018

*Bimbingan minimal 4 kali

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Pekerjaan

Hasil Penerjemahan Peraturan KY No 5 Tahun 2024

	PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN/ATAU PEDOMAN PERILAKU HAKIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2024 ON PROCEDURES FOR HANDLING REPORT ON ALLEGED VIOLATIONS OF THE CODE OF JUDICIAL ETHICS AND/OR CONDUCT BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY CHAIR OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Merincikan : a. Induksi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat; b. Induksi Peraturan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, perlu memberatkan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; c. Induksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;	Considering : a. whereas to implement the provisions of Article 22 section (7) of Law Number 18 of 2011 on Amendment to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission, Regulation of The Judicial Commission of the Republic of Indonesia number 2 of 2015 on Public Report Handling has been issued; b. whereas the Regulation of The Judicial Commission as referred to in point a is no longer in accordance with the developing needs for handling public reports regarding alleged violations of the Code of Judicial Ethics and/or Conduct, it is necessary to issue procedures for handling reports of alleged violations of the code of judicial ethics and/or conduct; c. whereas based on the considerations as referred to in point a and b, it is necessary to issue a Regulation of The Judicial Commission on Procedures for Handling Alleged Violations of the Code of Judicial Ethics and/or Conduct;	
Mengingat :	Recollecting :	

Pasal 15	Article 15
(1) Laporan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberitahukan kepada Pelapor melalui surat dengan menyebutkan alasannya. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.	(1) The Report that is inadmissible as referred to in Article 14 section (4) shall be notified to the Reporting Party by letter, stating the reasons therefor. (2) The Letter of notification as referred to in section (1) shall be signed by the Secretary General on behalf of the Chair.
Pasal 16	Article 16
(1) Dalam hal Laporan perlu dilakukan pemeriksaan maka Petugas Verifikasi mengajukan kepada Kepala Biro untuk dilakukan investigasi. (2) Kepala Biro menyampaikan usul untuk dilakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang.	(1) In the event that a Report requires further case examination, the Verification Officer shall propose to the Head of Bureau that an investigation be conducted. (2) The Head of Bureau shall submit the proposal of investigation as referred to in section (1) to the Ketua Bidang.
Bagian Ketiga Analisis Laporan Pasal 17	Part Three Report Analysis Article 17
(1) Laporan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan Analisis oleh Petugas Analisis dan dapat mengikutsertakan Tenaga Ahli. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengidentifikasi identitas Pelapor dan Terlapor; b. memeriksa materi Laporan; c. memverifikasi pokok Laporan; d. memeriksa atau menghubungkan setiap pokok Laporan dengan peraturan yang berkaitan dan bukti pendukung Laporan; dan e. membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil Analisis	(1) A Report that has fulfilled the requirements as referred to in Article 14 section (1) point a shall be Analyzed by the Annotation Officer and may involve Experts. (2) The Analysis as referred to in section (1) consist of: a. identifying the identities of the Reporting Party and the Reported Party; b. examining the substance of the Report; c. drawing the subject matter of the Report; d. examining or correlating each subject matter of the Report with relevant regulations and supporting evidence of

	1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);	1. Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; 2. Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 89, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4415) as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2011 on the Amendment to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5250)
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN/ATAU PEDOMAN PERILAKU HAKIM.	HAS DECIDED: To issue: REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION ON PROCEDURES FOR HANDLING ALLEGED VIOLATIONS OF THE CODE OF JUDICIAL ETHICS AND/OR CONDUCT	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH, adalah panduan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kehormatan, keadilan, martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar keforman 2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 As defined under this Regulation of the Judicial Commission: 1. Code of Judicial Ethics and/or Conduct (Code of Judicial Ethics and/or Conduct) hereinafter abbreviated as KEPPH, shall mean guideline for maintaining and upholding the honor, dignity, and behavior of Judges in carrying out their professional duties and in social relations outside of official duties. 2. Judicial Commission shall mean a state institution as referred to in the 1945	

Pasal 18	Article 18
(1) Hasil Analisis disusun dalam dokumen Analisis yang ditandatangani oleh Petugas Analisis dan Tenaga Ahli. (2) Dokumen Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nomor penerimaan; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. kasus pokok; d. pokok Laporan; e. bukti pendukung; f. Analisis; g. kesimpulan; dan h. saran. (3) Petugas Analisis mengunggah dokumen Analisis ke dalam sistem informasi penanganan Laporan. (4) Petugas Analisis menyampaikan dokumen Analisis kepada Penanggung Jawab untuk memperoleh pendapat dan/atau persetujuan melalui Forum Konsultasi.	the Report; and c. drawing conclusions and recommendations of the Analysis results. (1) The results of the Analysis shall be compiled in an Analysis document signed by the Annotation Officer and the Experts. (2) The Analysis document as referred to in section (1) shall contain: receipt number; b. identity of the Reporting Party and the Reported Party; c. case background; d. subject matter; e. supporting evidence; f. analysis; g. conclusion; and h. recommendations. (3) The Annotation Officer shall upload the Analysis document into the Report handling information system. (4) The Annotation Officer shall submit the Analysis document to the Parties in Charge to obtain opinions and/or approval through the Consultation Forum.
Bagian Keempat Forum Konsultasi Pasal 19	Part Four Consultation Forum Article 19
(1) Dalam hal memerlukan pembahasan atas hasil Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Komisi Yudisial melaksanakan Forum Konsultasi. (2) Forum Konsultasi dilaksanakan oleh Tim Penanganan yang dipimpin oleh Penanggung Jawab. (3) Penanggung Jawab dapat memerintahkan Petugas Investigasi dan/atau Petugas Penanganan untuk hadir dalam Forum Konsultasi untuk menyampaikan hasil	(1) In the event that deliberation on the results of the Analysis as referred to in Article 18 section (4) is required, the Judicial Commission shall conduct a Consultation Forum. (2) The Consultation Forum shall be conducted by the Handling Team led by the Parties in Charge. (3) The Parties in Charge may instruct the Investigation Officer and/or the Monitoring Officer to attend the Consultation Forum to

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4. Hasil Penerjemahan Berita di Website KY

KY Receives Visit from the LKDM of FSH UIN SGD

08 Apr 2026 20:05:00 WIB | Category: Institutional | Tags: Audiensi Kinerja KY, Judicial Commission Mitra Kerja Socialization | Read: 279 times



The Judicial Commission (KY) hosted members of the Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa (LKDM) from the Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD), on Tuesday (7/4/2026) at the KY Press Room, Jakarta.

Jakarta (Judicial Commission) – The Judicial Commission (KY) welcomed a delegation from the Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa (LKDM) of the Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD), on Tuesday (7/4/2026) at the KY Press Room in Jakarta.

Juma'in, Head of the Center for Analysis and Information Services, outlined KY's commitment to upholding judicial integrity. He emphasized that the institution is responsible for ensuring judges adhere to the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH).

"KY was established under Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In carrying out its mandate, KY operates independently, free from any external interference," said Juma'in. Juma'in also detailed the selection process for Supreme Court justices and ad hoc judge candidates, which includes administrative screening, competency assessments, health and personality examinations, and open interviews. KY has opened online registration until 16 April 2026.

"KY is committed to ensuring the 2026 selection of Supreme Court justices and ad hoc judge candidates is conducted transparently, openly, and objectively. Through this process, we seek candidates who exemplify professionalism and integrity," Juma'in concluded.

Writer/Editor: Fezza/Festy
Translator/Editor: Jordan/Yuni

KY Hosted Janabadra Law Students to Learn About Justice and Ad Hoc Judge Selection

27 Apr 2026 19:40:00 WIB

The Judicial Commission (KY) hosted hundreds of law students from Janabadra University's Faculty of Law on Monday (27/4/2026) at the KY Auditorium in Jakarta.

Jakarta (Judicial Commission) – The Judicial Commission (KY) hosted hundreds of law students from Janabadra University's Faculty of Law on Monday (27/4/2026) at the KY Auditorium in Jakarta. KY Expert Consultant Imran presented the selection process for justice and ad hoc judge candidates.

The candidates underwent a series of selection stages: administrative screening, quality assessment, health and personality evaluation, and open interviews. This selection process was designed to ensure that selected candidates truly possessed the capacity and capability to carry out judicial functions.

During the session, Imran emphasized that track record was one of the crucial factors that could not be overlooked in the selection process. The assessment covers aspects of integrity, professionalism, and the candidates' career history.

"This track record cannot be denied or negated. It can become a stumbling block for justice and ad hoc judge candidates, as it reflects their life journey," he concluded. (KY/Imran/Festy)

Writer/Editor: PKY Malukuli/Festy

Translator/Editor: Jordan/ Yuni

(Disclaimer: The original version of the news is in Indonesian; in case of misinterpretation, the original version will prevail)

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan PKL

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

